



**P U T U S A N**

**No. 154 K/AG/2013**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SYAHRUL, S.E., bin MUALLIEF**, bertempat tinggal di Jalan Antariksa Gang Pipa No. 15, lingkungan VI, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Polonia, Kota Medan;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**RATU SARLY MELISA R, S.P., binti R. RASIDI, Ir**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend Zein Hamid, Gang Wakaf No. 22, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Juli 2004 dihadapan Pegawai Pencatat nikah KUA Kecamatan Medan Johor, Kota Medan sesuai Kutipan Akta Nikah No. 391/36/VII/2004 tertanggal 12 Juli 2004;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut diselenggarakan yang bertindak sebagai wali nikah adalah H. Rasidi A. Rasad selaku ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh sanak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Antariksa, Gang Pipa No. 15, Lingkungan VI, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, kota Medan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah pula dikaruniai satu orang anak laki-laki dimana anak tersebut hingga saat ini ikut dengan Penggugat;

Bahwa adapun anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama Ananda Rully, lahir di Medan pada tanggal 16 April 2005, umur 6 tahun sesuai akta kelahiran No. 17.517/T/Mdn/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan;

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai berlangsung harmonis sebagaimana seperti keluarga pada umumnya dan masing-masing pihak saling menaruh rasa cinta dan percaya serta kesetiaan;

Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat berlangsung lama hanya berkisar dua tahun saja karena sejak tahun 2006 Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan lebih lama lagi kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang diharapkan dan sering sekali terjadi pertengkaran yang berkelanjutan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat lebih menuruti apa yang dikatakan oleh keluarga Tergugat dan bila terjadi perselisihan selalu saja Tergugat membela keluarganya;
- c. Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa puncak dari segala perselisihan tersebut adalah terjadi pada tahun 2006 dimana ketika itu Penggugat mengalami cacian dan hinaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengucapkan kata-kata kasar dari keluarga Tergugat dan Penggugat akhirnya diusir dari rumah keluarga Tergugat;

Bahwa sejak diusir dari rumah keluarga Tergugat hingga saat ini Penggugat dan anak tinggal di rumah orang tua dan sebelum Penggugat diusir Tergugat juga pernah mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2006 itu pula sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat harus berusaha sendiri untuk mengasuh dan menafkahi anak tanpa ada bantuan dari Tergugat;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak pernah berubah meskipun telah dinasehati;

Bahwa setelah Penggugat memikirkan dan mempertimbangkan baik buruknya perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sambil bermusyawarah dengan keluarga Penggugat maka Penggugat berkesimpulan lebih besar mudhoratnya jika hubungan perkawinan dilanjutkan;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah merasa sangat sulit untuk meneruskan dan membina rumah tangga dengan Tergugat apalagi mengharapkan rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, maka Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan karenanya Penggugat sudah berketetapan hati menggugat cerai dari Tergugat dihadapan Pengadilan Agama Medan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat atas diri Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. No. 154 K/AG/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam maka sangat beralasan dan berdasar menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak laki-laki tersebut ada pada Penggugat hingga anak laki-laki tersebut dewasa ataupun belum menikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (SYAHRUL, S.E., bin MUALIEF) kepada Penggugat (RATU SARLY MELISA R, S.P., binti H. RASIDI A RASAD, Ir);
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama, Ananda Rully, lahir di Medan pada tanggal 16 April 2005 umur 6 tahun sesuai Akta kelahiran No.17.517/T/Mdn/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Medan berada pada Penggugat hingga anak laki-laki tersebut dewasa ataupun belum menikah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1252/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 11 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (SYAHRUL,S.E., bin MUALIEF) terhadap Penggugat (RATU SARLY MELISA R, S.P., binti H. RASIDI A. RASAD, Ir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Ananda Rully, laki-laki umur 6 tahun;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya No. 43/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 07 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1433 H, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 1252/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 11 Januari 2012 M, bertepatan

dengan tanggal 17 Shafar 1433 H, dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (SYAHRUL, S.E., bin MUALIEF) terhadap Penggugat (RATU SARLY MELISA R, S.P., binti H. RASIDI A. RASAD, Ir);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, Ananda Rully, laki-laki umur 6 tahun sampai mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 Hal. Put. No. 154 K/AG/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 1252/Pdt.G/2011/PA.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 27 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 04 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tentang hal perceraian adalah suatu hal yang keliru, karena dalam hubungan rumah tangga pasti pernah terjadi perselisihan dan setiap rumah tangga selalu ada perselisihan hal tersebut adalah wajar, dan atas hal tersebut Pemohon Kasasi mengatakan adalah kesalah pahaman saja dan sudah selesai;

Bahwa pada pokoknya, Pemohon Kasasi berpendapat Pemohon dan Termohon Kasasi masih dapat mewujudkan tujuan perkawinan sehingga oleh karena itu Pemohon Kasasi keberatan bercerai dengan Termohon Kasasi, hal ini sesuai amanah dalam Pasal 1 (satu) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";





2. Bahwa terhadap pertimbangan Hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tentang Hak Hadonah/ pengasuhan anak Pemohon dan Termohon Kasasi jatuh kepada Termohon Kasasi adalah keliru dan tidak mencerminkan keadilan hukum karena setiap hari Termohon Kasasi bekerja dan sering pulang sampai larut malam sehingga tidak mungkin dapat merawat dan mengurus anak Pemohon dan Termohon Kasasi dengan baik;

Bahwa karena mengingat anak Pemohon dan Termohon Kasasi yang masih dibawah umur dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua (Pemohon dan Termohon Kasasi) juga Pemohon Kasasi tidak berkeinginan apabila anak tersebut menjadi terganggu masa tumbuh kembangnya apabila terjadinya perceraian dan sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi sebagai suami masih sangat mencintai dan menyayangi Termohon Kasasi serta anak Pemohon dan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung RI berkenan untuk menolak dan tidak mengabulkan gugatan cerai Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai alasan ke-1 dan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, oleh karena rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2006 yang lalu, tidak ada lagi komunikasi yang baik, sudah meninggalkan kewajiban masing-masing dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, tentang hadhonah sudah tepat dan benar sebagaimana pertimbangan judex facti, yaitu ibunya sebab anak laki-laki tersebut belum mumayyiz, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya



berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **SYAHRUL, S.E., bin MUALLIEF** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAHRUL, S.E., bin MUALLIEF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **27 MEI 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.I.P., M.Hum.,** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,-

Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,-

Jumlah ..... Rp500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plh. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 19880310 05